

## Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan *Hudud* (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)

Atika

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: -

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang pandangan Imam Abu Hanifah tentang eksistensi taubat dan syubhat dalam pelaksanaan hudud. Penelitian ini menyimpulkan makna taubat menurut Imam Abu Hanafi sangat berbeda dengan imam-imam yang lain, yang dapat menggugurkan taubat hanya dalam hal hadd hirabah (perampokan), tidak berlaku pada had-had yang lain. Pandangan Imam Abu Hanafi dalam hal syubhat sangat luas dari pendapat imam yang lain, apabila pada hudud terdapat unsur syubhat. Menurut Imam Abu Hanafi tidak bisa dijatuhkan pada hudud. Dan hal tersebut dikembalikan takzir. Hudud dapat dilakukan jika di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur syubhat.*

### **Abstract**

*This research paper discusses about Imam Abu Hanifah's perspective on the existence of taubat and syubhat in hudud implementation. This study summarizes that the meaning of taubat according to Imam Abu Hanifah is very different from the other Muslim experts who can abort repentance only in terms of hadd hirabah (robbery), but cannot be applied for the other cases. Moreover, his perspective on syubhat is very broad compared to the other experts if it is related to hudud. Based on his, it cannot be imposed on hudud but to takzir. Hudud can be done if it does not have syubhat elements.*

**Keyword:** *Hudud, Abu Hanifah*

Elastisitas hukum pidana Islam dapat dilihat sejak masa Nabi. Rasulullah menghukum penghianat negara dalam peperangan secara tegas setelah ditemukan bukti kesalahannya. Begitu juga ketika nabi dari perang

*Khandaq*, menghukum tegas penghianat Yahudi dari suku Quraisy karena bersekongkol dengan musuh, dengan menghukum laki-laki yang turut perang dibunuh sementara perempuan dan anak-anak dijadikan budak.<sup>1</sup>

Ada tiga alasan mengapa penelitian ini menjadikan pemikiran Abu Hanifah sebagai objek kajian, yakni: *pertama*, gagasannya. Ia memiliki banyak gagasan yang berkenan dengan hukum Islam. Akan tetapi, tidak berarti Abu Hanifah hanya memiliki gagasan di bidang ini, sebab dalam teologi pun ia mempunyai kitab tersendiri, *al-Fiqh al-Akbar*. Sebagaimana telah disinggung di atas, ia memiliki beberapa gagasan yang cukup maju bila ditinjau dari sudut waktu.

*Kedua*, pengaruhnya. Aliran Hanifah hingga saat ini masih berkembang di berbagai wilayah belahan bumi. Di samping itu, sejumlah murid dan pengikutnya mencoba mempertahankan dan memperbaharui aliran ini sehingga gagasan dan ketokohnya terakumulasi dalam karya-karya murid dan pengikutnya. Umpamanya *Lisan al-Hukkam*, karya Ibn Syuhnah. *Ketiga*, keterlibatannya dalam pergumulan pemikiran hukum Islam sehingga melahirkan kaidah-kaidah hukum yang masih dilestarikan. dari sudut waktu, Abu Hanifah dapat digolongkan pada pembaharu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Abu Hanifah memiliki gagasan yang berbeda dengan yang lain dalam bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat spesifikasi pemikiran Abu Hanifah dalam bidang pidana Islam.

Informasi awal yang telah ditemukan antara lain adalah sebagian besar imam mazhab berpendapat bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan para wanita penjual kenikmatan oleh laki-laki pembeli seks adalah perbuatan zina yang harus dikenai sanksi pidana (*jild*). Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, tindakan zina tidak bisa dikenai sanksi *jild* (lempar), karena dengan adanya bayaran dipandang ada *syubhat*, sedangkan *syubhat* dapat menghindarkan sanksi pidana *had*.

Demikian pula Abu Hanifah berpendapat bahwa hubungan seksual dengan wanita mahram yang telah dinikahi, walaupun pernikahan itu dinyatakan batal, tidak dapat diancam dengan hukuman *had*, padahal menurut ulama lain, perbuatan itu diancam dengan *had*. Pendapat Abu Hanifah tentang penetapan sanksi pidana dalam kasus perzinahan yang dapat dikatakan kontroversial itu merupakan salah satu alasan atau pendorong bagi penulis untuk melakukan penelusuran dan penelitian lebih lanjut terhadap

pemikirannya dalam kasus dan bidang pidana yang lain, misalnya tentang meminum-minuman memabukkan dan sebagainya.

### **Biografi Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi). Nama kecilnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan) sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sesudah berputra, ada di antaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan sebutan Abu Hanifah. Riwayat lain, bahwa yang menyebabkan beliau dipanggil Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan "Hanif" dalam bahasa Arab artinya "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H 767 M di Baghdad.<sup>2</sup>

Pendidikan Imam Abu Hanifah banyak belajar dari ulama dan tabi'in seperti Ata' bin Abi Rabah dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau juga belajar ilmu hadits dan fiqh dari ulama-ulama yang terkemuka di negeri itu. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya ialah Imam Hammad bin Abi Sulaiman (wafat 120 H).

Dan orang-orang yang pernah menjadi guru Imam Abu Hanifah adalah Imam Ahmad al-Baqir, Imam Ady bin Sabit, Imam Abdur Ramhan bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'ban bin Hajjaj, Imam Ahsim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Khail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman dan lain-lain. Imam Abu Hanifah juga terkenal sebagai imam ahli *ra'yi* dan ahli qiyas dan mengerti tentang hadits-hadits yang telah diterima riwayatnya pada masa itu.<sup>3</sup>

Sedangkan beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah: Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Ansary lahir pada tahun 113 Hijriyah. Beliau setelah dewasa belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits-hadits dari Nabi Saw., yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibany, Ata' bin As-Saib dan lain-lain. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka, beliau wafat tahun 183 Hijriyah. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, lahir di Irak tahun 132 Hijriyah. Beliau seorang ahli fikih dan furu' bin Hasan wafat pada tahun 189 Hijriyah di kota Rayi. Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufi lahir pada tahun 110 Hijriyah. Beliau amat menyenangkan untuk mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*, beliau juga menjadi seorang ahli qiyas dan *ra'yi*

yang meninggal tahun 158 Hijriyah. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau belajar pada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, serta wafat pada tahun 204 Hijriyah.

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah mengambil tempat di Masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, ia dijuluki oleh murid-muridnya sebagai al-Imam al-A'zam (Imam Agung). Lewat halaqoh pengajiannya Imam Abu Hanifah mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah aliran fiqh yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan *ra'yu* (rasio). Karena itu, mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran *ra'yu*. Tetapi dalam kasus tertentu, mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai hadits *ahad*.<sup>4</sup>

Sedangkan dasar-dasar mazhab Hanafi adalah: Kitab Allah (al-Qur'anul Karim), Sunnah Rasulullah Saw. dan asar-asar yang shahih serta telah masyhur (tersiar) di antara para ulama yang ahli, fatwa-fatwa dari para sahabat, qiyas, *istihsan* dan adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam.<sup>5</sup>

Dalam membentuk hukum, Imam Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai landasan pokok, kemudian sunah sebagai sumber kedua. Beliau juga berpegang pada fatwa sahabat yang disepakati, tetapi jika suatu hukum tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia melakukan ijtihad. Illat ayat-ayat hukum dan hadits, terutama dalam bidang mu'amalah, menurut pandangannya perlu sejauh mungkin ditelusuri sehingga berbagai metode ijtihad dapat difungsikan antara lain qiyas dan *istihsan*. Metode *istihsan* telah banyak berperan dalam membentuk pendapat-pendapat fiqh Imam Abu Hanifah dan membuat mazhabnya lebih dinamis, realistis dan rasional. Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut: Fiqh Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fiqh muamalah. Dan Fiqh Imam Abu Hanifah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang baik pria maupun wanita.<sup>6</sup>

## **Pengertian dan Unsur Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadits.<sup>7</sup>

Tindakan kriminal adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah Swt. yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah Swt. sebagai pemegang segala hak-hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang adapada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah Swt.<sup>8</sup>

Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah Swt. tentang syariat, sehingga disebut Al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah Swt. memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya: orang yang membunuh tanpa hak hukumnya harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/ atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam.<sup>9</sup>

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

Secara yuridis normatif, unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Secara moral yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat. Unsur hukum pidana dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut: Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum

pidana Islam dapat dibedakan menjadi, (a) *jarimah hudud*; (b) *jarimah qishash*; dan (c) *jarimah ta'zir*, Dari segi unsur niat yaitu, (a) disengaja, (b) tidak disengaja, Dari segi cara mengerjakan, yaitu, (a) positif; dan b) negatif, Dari segi si korban yaitu, (a) bersifat perorangan; dan (b) kelompok.<sup>10</sup>

### **Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa metode dalam ber-*istinbath*, yaitu mengambil Kitabullah sebagai sumber pokok, sunnah Rasulullah Saw. dan asar-asar yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya, pendapat para sahabat yang dikehendaki atau meninggalkan pendapat mereka yang dikehendaki (apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin Musayyab, maka beliau berijtihad sebagaimana mereka berijtihad), juga menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*.

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sumber hukum tidak kembali kecuali kepada keaslian penetapan al-Qur'an. Menurut al-Bazdawi, Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya. Sedang menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafal dan makna.<sup>11</sup>

As-Sunnah adalah penjelas bagi kitab Allah yang mujmal dan merupakan risalah yang diterima Nabi dari Allah Swt. yang disampaikan oleh kaumnya yang yakin dan barang siapa yang tidak mengambilnya, maka dia tidak percaya terhadap penyampaian risalah Nabi dari Tuhannya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang *qath'i* dalalahnya dinamakan *farḍhu*, sesuatu yang ditetapkan oleh as-Sunnah yang *zhanny dalalah*-nya, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap-tiap yang dilarang oleh Sunnah dinamakan makruh tahrim.<sup>12</sup>

*Aqwalus-sahabah* (fatwa sahabat) Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengumpulkan salah satunya. Jika tidak ada pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabi'in. tetapi pada dasarnya Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas.<sup>13</sup>

Al-Ijma' adalah sesuatu yang dapat dijadikan hujjah. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahidin dari masa ke masa untuk menentukan suatu hukum dan telah disepakati para ulama untuk dijadikan hujjah, tetapi ada perselisihan dalam wujudnya setelah masa sahabat dan Imam Ahmad telah mengingkarinya setelah masa sahabat untuk tidak menyepakatinya dan tidak mungkin ada kesepakatan fuqaha setelah masa sahabat.<sup>14</sup>

Qiyas, Abu Hanifah apabila tidak menemukan nas dalam kitabullah dan sunnatur Rasul dan tidak menemukan pada fatwa sahabi, maka beliau berijtihad untuk mengetahui hukum. Beliau menggunakan qiyas, kecuali apabila tidak baik memakainya dan tidak sesuai dengan apa yang dibiasakan masyarakat. Jika tidak baik dipakai qiyas, beliau menggunakan istihsan. Qiyas yang dipakai Abu Hanifah ialah yang dita'rifkan dengan : "Menerangkan hukum sesuatu urusan yang dinaskan hukumnya dengan suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan *al-Qur'an* atau *as-Sunnah* atau *al-Ijma'* karena bersekutunya dengan hukum itu tentang illat hukum."<sup>15</sup>

Istihsan secara bahasa adalah memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Istihsan adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan ulama mazhab Hanafi ketika hukum yang dikandung metode qiyas (analogi) atau kaidah umum tidak diterapkan pada suatu kasus. Macam-macam istihsan menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu :Al-Istihsan bi an-nas (istihsan berdasarkan ayat atau hadits), Al-Istihsan bi al-ijma' (istihsan yang didasarkan pada ijma'), Al-Istihsan bi al-qiyas al-khafi (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi), Al-Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan), Al-Istihsan bil al-'urf (istihsan berdasar adat kebiasaan yang berlaku umum), Al-Istihsan bi ad-daruriyah (istihsan berdasarkan keadaan darurat).

'Urf adalah pendapat muslimin atas suatu masalah yang tidak terdaat di dalamnya nas dari al-Qur'an atau Sunnah atau pendapat sahabat, maka dari itu 'urf dapat dijadikan hujjah. 'Urf dibagi dua: 'Urf sah, yaitu 'urf yang tidak menyalahi nas, 'Urf fasid, yaitu 'urf yang menyalahi nas. Dari dua 'urf yang dapat dijadikan hujjah adalah 'urf sah. Imam Abu Hanifah mengamalkan 'urf bila tidak dapat menggunakan qiyas atau istihsan. Ulama Hanafiyah mengemukakan 'urf terhadap masalah- masalah yang tidak ada nashnya, mereka mentakhishkan nas-nas yang umum jika menyalahi 'urf umum. Jika qiyas meyalahi 'urf, mereka mengambil 'urf. Begitu pula mereka mengambil 'urf khas dikala tidak ada dalil yang

menyalahinya.<sup>16</sup>

### **Kedudukan Taubat dan *Syubhat* dalam Pelaksanaan *Hudud* menurut Imam Abu Hanifah**

Dalam hukum Islam ada tiga bentuk sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan zina, yaitu hukuman cambuk (*jilid*), pengasingan (*al-taqrib*, *al-nafy*) dan rajam (*al-rajm*). Sedangkan bentuk tindak pidana zina dibagi menjadi dua kategori yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang belum berkeluarga (*ghair al muhsan*) dan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah berkeluarga (*muhsan*). Hukuman cambuk dan pengasingan diancamkan terhadap perzinahan yang dilakukan oleh pelaku *ghair muhsan* (belum pernah menikah). Sedangkan hukuman rajam disediakan bagi pezina *muhsan* (dalam keadaan sudah atau pernah menikah).<sup>17</sup>

#### *1. Sanksi Qadzaf*

*Qadzaf* menurut pengertian bahasa adalah melempar dengan batu atau semisalnya. Kata ini kemudian digunakan untuk pengertian melempar tuduhan dengan suatu yang tidak disukai.<sup>18</sup> Adapun menurut pengertian syara', *qadzaf* menurut bahasa yaitu *ram'yu syain* berarti melempar sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' adalah melempar tuduhan (*wath'i*) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (*maqdzuf*).<sup>19</sup>

Dalam istilah syara', *qadzaf* ada dua macam, yaitu: *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had*, *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman had adalah: “*menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya*”. Sedangkan *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah: “*menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan maupun ghair muhsan*”.

#### *2. Sanksi Syurb al-Khamr*

Secara bahasa “*syurb*” berarti “minum”. *Syurb* menurut jumbuh adalah *syurb al-khamr*, yakni meminum minuman keras (memabukkan), baik terbuat dari perasan anggur atau bukan, sedikit atau banyak, sampai memabukkan atau tidak.<sup>20</sup>

Menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya, yang dimaksud dengan khamar hanyalah minuman keras yang terbuat dari perasan anggur, sedangkan minuman keras lain yang terbuat bukan dari anggur tidak disebut dengan khamar, tetapi *muskir* atau *sakr*. Tegasnya, Abu Hanifah membedakan minuman keras menjadi dua, khamar dan muskir. Atas dasar ini, yang dimaksud dengan *syurb* adalah *syurb al-khamr wa syurb al-muskir*, yakni meminum khamar dan meminum minuman keras (selain khamar). Yang pertama (meminum khamar) sudah dipandang sebagai tindak pidana yang diancam dengan had sekalipun yang bersangkutan tidak sampai mabuk, sedang yang kedua, baru dipandang tindak pidana yang diancam dengan had jika ia sampai mabuk.<sup>21</sup>

### 3. *Hadd Sariqah (Pencurian)*

*Sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dan menyelinap.<sup>22</sup> Menurut Abu Hanifah, as-Sauri, Ahmad dan Ishak, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan, potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya; artinya, jika pencuri mengembalikan atau mengganti barang, tidak dapat dijatuhi had potong tangan, demikian juga jika si pemilik barang memberikan barang yang dicuri kepada si pencuri<sup>23</sup> atau menurut ulama lain menafkakkannya pada sabilillah.<sup>24</sup> Tegasnya, hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian, menurut sebagian kecil ulama dapat diganti dengan hukuman penjara. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah, tidak dapat diganti.

### 4. *Had Hirabah*

Hirabah ialah perampokan di jalan atau “pencurian besar” (*al-Sariqah al-Kubra*). Menurut Abu Hanifah, hirabah ialah tindakan perampasan harta dengan kekerasan jika tindakan itu menimbulkan gangguan keamanan jalan, perampasan harta, atau pembunuhan.<sup>25</sup> Hirabah termasuk kejahatan terhadap stabilitas keamanan, dengan berbagai macamnya. Hukuman yang diancamkan terhadap tindak pidana ini ada empat macam, hukuman mati, hukuman mati dengan penyaliban, potong tangan dan kaki, dan pengusiran (*an-nafy*).

### 5. *Hadd Riddah*

Riddah menurut bahasa berarti “berpaling” (*al-ruju*). Sedangkan menurut istilah syara’, riddah ialah berpaling dan keluar dari agama Islam.<sup>26</sup> Berpaling dari agama Islam berarti meninggalkan agama Islam dan menolak untuk mengakui kebenaran agama Islam setelah memeluknya. Karena itu, pelakunya diancam dengan azab neraka yang kekal diakhirat dan hukuman mati di dunia. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam ayat dan hadis berikut: (Q.S. al-Baqarah: 217). Nabi berkata: “Barang siapa menukar agamanya, bunuhlah ia”. Hukuman mati yang diancamkan terhadap tindak pidana riddah ini berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Demikian menurut jumhur ulama. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah, wanita yang murtad tidak boleh dijatuhi hukuman mati, melainkan harus dipaksa masuk Islam kembali; dan jika tetap tidak mau kembali ke dalam Islam, harus dipenjarakan sampai akhir hayatnya.<sup>27</sup>

### 6. *Hadd Baghyu (Pemberontakan)*

*Al-baghyu* menurut pengertian bahasa adalah mencari sesuatu, menurut adat kebiasaan istilah tersebut dipakai untuk perbuatan mencari sesuatu yang tidak halal berupa tindakan jahat atau zalim. Sedangkan menurut istilah Ulama Malikiyah *al-baghyu* adalah tindakan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, bukan dalam maksiat, dengan perlawanan untuk menolak kewajiban kepadanya.<sup>28</sup> Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai tindakan pembangkangan terhadap imam yang sah tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>29</sup> Pemberontakan (*al-baghyu*) atau makar terhadap pemerintahan sah diancam dengan hukuman mati.

### 7. *Bentuk-Bentuk Syubhat*

Syubhat Objektif, yaitu yang timbul dari objek jarimah “*Syubhat fil mahali*” karena adanya sesuatu hukum Syari’at seperti pencurian terhadap harta anak sendiri. Pencurian itu sendiri dilarang oleh nash al-Qur’an dalam surat al-Maidah ayat 38. dalam nas hadits yang bahwa Engkau dan hartamu menjadi milik ayahmu” Nas hadits menjadi Syubhat bagi pelaksana nas pertama, yaitu al-Qur’an yang larangan mencuri dan hukumannya juga. Syubhat Subjektif, yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan si pembuat di mana ia dengan itikad yang baik melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau tidak mengira bahwa perbuatannya itu dilarang. Syubhat

Yuridis yakni syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat para Fuqaha tentang hukum sesuatu perbuatan. Itulah deskripsi tindak pidana berikut bentuk dan jenis-jenis hukuman had yang diancamkan terhadapnya disertai beberapa penjelasan. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, taubat tidak menghapuskan hukuman, kecuali untuk jarimah hirabah yang sudah jelas ketentuannya. Karena kedudukan hukuman adalah sebagai kifaraf maksiat penebus (kesalahan).

### **Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan *Hudud***

Islam mengajarkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama diperintahkan agar bertaubat. Ulama sepakat bahwa taubat dapat menggugurkan had tindak pidana *hirabah* jika dilakukan sebelum pelaku tindak pidana ditangkap oleh yang berwenang. Had *hirabah* yang gugur dengan taubat ini hanyalah had yang menyangkut hak Allah. Sedangkan yang berkenan dengan hak manusia, misalnya pelaku *hirabah* melakukan pembunuhan atau perampasan harta, maka hal ini tidak gugur. Ia masih berkewajiban menyelesaikannya dengan pihak korban. Dengan kata lain, masalah ini diserahkan pada kebijaksanaan pihak korban.<sup>30</sup>

Mazhab Hanafi membagi syubhat menjadi dua macam. *Pertama*, *suybhat fil fi'I*, disebut juga *syubhat isytibah* dan *syubhat musyabahah*. Yaitu syubhat bagi orang yang tidak jelas tentang kehalalan dan keharaman pembuatan. Mengenai perbuatannya itu sebenarnya tidak terdapat dalil *sam'i* (nass) yang menunjukkan kehalalannya. Tetapi ia mengira hal yang bukan dalil sebagai dalil (yang menunjukkan kehalalannya). Misalnya, hubungan seksual dengan bekas istri yang sedang menjalani idah dari talak tiga atau *khulu'*. Dalam hal ini, akibat pernikahan yang berkenan dengan kehalalan hubungan seksual sebenarnya sudah tiada, karena telah dibatalkan oleh talak, tetapi akibat yang berkenan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah dan keharaman (bekas) isteri untuk melakukan pernikahan masih tetap ada.<sup>31</sup>

Hubungan seksual dalam keadaan seperti tersebut adalah haram dan termasuk perzinaan yang harus dijatuhi had, kecuali jika pelakunya mengaku tidak jelas kedudukan hukum hubungan itu dan menyangkannya halal, dengan alasan bahwa akibat pernikahan yaitu yang berkenan dengan kewajiban memberi nafkah dan keharaman (bekas) isteri untuk menikah lagi masih ada, sehingga hal ini menimbulkan dugaan kuat baginya bahwa akibat pernikahan yang berkenan dengan kehalalan hubungan seksual pun masih tetap ada.

Dugaan ini, sekalipun pada hakikatnya, tidak layak untuk dijadikan dalil, namun karena diduganya sebagai dalil, maka hal itu dapat menggugurkan *had*.

### **Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan hudud dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Haifah adalah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian dalam pembuktian Imam Hanafi, alat bukti yg digunakan memiliki syarat-syarat yg sangat ketat. Sehingga dalam pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada pemerintah agar tidak main hakim sendiri. Taubat menurut Imam Abu Hanafi yang dapat menggugurkan taubat hanya dalam hal *hadd hirabah* (Perampokan), tidak berlaku pada *had-had* yang lain. Pandangan Imam Abu Hanafi apabila pada hudud terdapat unsur syubhat. Maka, menurut Imam Abu Hanafi tidak bisa dijatuhkan pada hudud. Dan hal tersebut dikembalikan takzir. Hudud dapat dilakukan jika didalamnya tidak mengandung unsur-unsur syubhat.

## Endnote

- 
- <sup>1</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: Mitra Putra, 1992), hlm. 61
- <sup>2</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 19
- <sup>3</sup> *Ibid.*,
- <sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 511
- <sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 79
- <sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 513
- <sup>7</sup> Lihat Rosdaya, (1992), hlm. 86
- <sup>8</sup> Lihat Ali, (2007), hlm. 1
- <sup>9</sup> *Ibid.*,
- <sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 22
- <sup>11</sup> Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 146
- <sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 154
- <sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 149
- <sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Darul Fikri al-Arabi, Beirut, tt), 163
- <sup>15</sup> *Ibid.*,
- <sup>16</sup> Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok ..., Op.Cit.*, hlm.182
- <sup>17</sup> Lihat Audah, Juz I, hlm. 81
- <sup>18</sup> Lihat al-Zuhaili, (1991), hlm. 70
- <sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60
- <sup>20</sup> al-Anshary, *Asna al-Matalib Syarh al-Raud*, (Misr: Matba'ah al-Maimuniyah, th), juz IV, hlm. 158
- <sup>21</sup> Lihat Audah, Juz I, hlm. 498-499
- <sup>22</sup> Lihat al-Kasani, juz VII, hlm. 65
- <sup>23</sup> al-Mawardi, *al-Ahkan al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 228
- <sup>24</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'anni*, (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, tt), juz VI, hlm. 135
- <sup>25</sup> Lihat Audah, Juz I, hlm. 498-499
- <sup>26</sup> Lihat Audah, Juz I, hlm. 706
- <sup>27</sup> Lihat al-Kasani, juz VII, hlm. 65
- <sup>28</sup> Lihat Audah, Juz I, hlm. 706
- <sup>29</sup> Lihat Qadir, (1977), hlm. 407-409
- <sup>30</sup> Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), hlm. 4
- <sup>31</sup> Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz IV, hlm. 140-141

---

**Daftar Pustaka**

- Idoi, Abdurrahman. (1992). *Tindak Pidana dalam Islam*. (Jakarta: Mitra Putra.
- Chalil, Moenawar. (1986). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku. (1997). *Pokok pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Abu Zahrah, Muhammad. (tt). *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. Beirut: Darul Fikrial-Arabi.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Ansari. (tt). *Asna al-Matalib Syarh al-Raud*. Misr: Matba'ah al-Maimuniyah.
- al-Mawardi. (tt). *al-Ahkan al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Alusi. (tt). *Ruh al-Ma'anni*. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi.
- Ibn al-Humam. (1977). *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin. (1966). *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.